

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad *mudharabah* pada Tabungan Amanah Pendidikan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Arta Bina Ciracas Kota Serang melibatkan nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyimpan dana di BMT, dan BMT sebagai pengelola (*mudharib*) yang menginvestasikan dana tersebut dalam usaha halal dan produktif. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran nasabah, verifikasi dokumen, penandatanganan akad *mudharabah* yang menetapkan hak, kewajiban, dan nisbah bagi hasil. Nasabah menyetor dana secara berkala yang kemudian dikelola oleh BMT sesuai prinsip syariah. Jangka waktu tabungan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan nasabah, umumnya antara 1 hingga 10 tahun. Pencairan dana dilakukan sesuai kesepakatan atau kebutuhan pendidikan, dengan laporan berkala diberikan kepada nasabah. Sistem bagi hasil yang transparan dan sesuai prinsip syariah memastikan investasi yang etis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara BMT dan nasabah serta mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas.

2. Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang menggunakan akad *mudharabah*, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, yang memungkinkan nasabah menempatkan dana untuk dikelola oleh BMT dalam usaha halal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. BMT bertanggung jawab mengelola dana dengan transparan dan akuntabel, sementara kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian ditanggung oleh pemilik dana. Implementasi ini memberikan manfaat finansial bagi nasabah dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak, mempromosikan nilai pendidikan dan kepercayaan dalam masyarakat, serta mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah: Untuk meningkatkan adopsi produk tabungan amanah pendidikan, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam edukasi dan literasi keuangan syariah. Lembaga keuangan Islam seperti BMT ini dapat mengadakan program edukasi yang dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat tentang keunggulan dan keamanan produk tabungan berbasis *Mudharabah*.

2. Pengembangan Produk Inovatif Berdasarkan Prinsip Syariah:
Lembaga keuangan Islam seperti BMT ini dapat terus melakukan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan produk yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan Islam, termasuk produk tabungan amanah pendidikan.
3. Audit dan Supervisi Syariah yang Lebih Intensif: Untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, perlu dilakukan audit dan supervisi syariah yang lebih intensif oleh otoritas keuangan dan badan pengawas syariah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi terkait dengan produk tabungan amanah pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.